BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian dari kehidupan. Setiap mahluk hidup membutuhkan suatu perkawinan (dalam berbagai bentuknya) sebagai wujud perkembang biakan atau melanjutkan keturunan, spesies, atau ras, termasuk manusia. Menurut kodratnya manusia selalu hidup bersama dan individu memiliki jiwa yang menyadari kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat dilandasi oleh kekuatan biologis yang merupakan naluri manusiawi, seperti keinginan untuk memiliki keturunan. [1]

Memiliki keturunan adalah keinginan dari setiap manusia karena disanalah mereka bisa menemukan kebahagiaan. Dan satu-satunya cara yang dapat dilakukan manusia untuk memiliki keturunan dan merawatnya adalah dengan membentuk keluarga dan hal tersebut harus dilakukan melalui perkawinan. Melakukan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan memperoleh keturunan merupakan hak setiap orang. Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[2]

Setiap manusia di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu seorang pria dan seorang wanita. Bagi setiap pria dan

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 85
[2] Pasal 28B, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

wanita yang hendak melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus dimana suami isteri berasal dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya ditaati.[4]

Di Indonesia sendiri sampai sekarang merupakan sebuah warisan dari sistem Hukum Perdata Internasional yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi, dimana pengaturan mengenai status personal terdapat dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (selanjutnya disebut AB) yang berasal dari Pasal 6 AB Belanda yang menyalin

[3] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[4] Maria Farida Indrati, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum dan Praktik*, (Jakarta: FH UI Press, 2010), hal. 112

lagi dari Pasal 3 Ayat 3. Berdasarkan Pasal 16 AB tersebut, Indonesia menganut prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan dalam menentukan status personal seseorang. Hal ini berarti bagi WNI yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berlaku hukum nasional Indonesia.

Sebaliknya menurut yurisprudensi, bagi orang-orang asing yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut termasuk dalam lingkup status personal antara lain mengenai perkawinan dan perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak di bawah umur dan lain-lain. Karena Pasal 16 AB merupakan kaidah penunjuk sepihak (*eenzijdige verwijzingregels*) sehingga dalam praktek ditafsirkan secara timbal balik (*tweezidige)*. Berbeda dengan negara-negara *Common Law* dimana status personal seseorang dinilai menurut hukum domisilinya. Dari keberagaman negara terdapat keberagaman peraturan di dalam negara tersebut masing-masing. Globalisasi mengakibatkan banyak peleburan antara negara satu dengan negara lain di berbagai aspek. Salah satunya dalam berkeluarga yang dewasa ini disebut dengan perkawinan campuran.[5]

Perkawinan campuran adalah sebuah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA). Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[5] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Hukum Perkawinan Campuran dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 45

Perkawinan menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Fenomena ini semakin berkembang di Indonesia seiring dengan globalisasi, mobilitas internasional, dan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial antar bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, perkawinan campuran tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, namun mulai melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk diantaranya para selebriti dan tokoh publik. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah fenomena perkawinan antara artis Indonesia dengan WNA, yang menarik perhatian banyak pihak baik dari segi hukum, sosial, dan budaya.

Namun, perkawinan campuran menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban pasangan yang terlibat, serta status harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Dalam hukum Indonesia, masalah perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terdapat pula didalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Meskipun begitu, pengaturan mengenai perkawinan campuran, terutama terkait dengan harta bersama, masih menyisakan banyak pertanyaan

terkait penerapan dan pelaksanaan hukum yang mengatur hak-hak kedua pihak yang berasal dari negara berbeda.[6]

Salah satu isu utama dalam perkawinan campuran adalah pengaturan harta bersama. Di Indonesia, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 35. Namun, dalam perkawinan campuran, pengaturan ini menjadi lebih rumit karena melibatkan pasangan yang tunduk pada hukum internasional atau hukum negara lain, karrena salah satu pihak adalah WNA. Kepemilikan tanah, sebagai salah satu bentuk harta bersama, menjadi tantangan tersendiri karena adanya pembatasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa WNA tidak memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.[7]

Selain itu, perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) menjadi instrumen hukum yang sering digunakan untuk mengatur status harta bersama dalam perkawinan campuran. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak masing-masing pihak dan mencegah konflik hukum di kemudian hari, khususnya dalam kasus perceraian. Namun, banyak pasangan yang masih kurang memahami pentingnya perjanjian ini, sehingga sering kali timbul permasalahan hukum yang berkaitan dengan status harta Bersama. Di sisi lain, akibat hukum dari perkawinan campuran juga perlu diperhatikan secara serius. Hak dan

[6] Gautama, Sudargo, 1964, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: Kinta) Hal. 29,
[7] Lilik Mulyadi, *Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 102.

kewajiban suami istri, hak tinggal pasangan WNA di Indonesia, hingga pengelolaan harta dalam perceraian menjadi isu yang memerlukan landasan hukum yang jelas karena ketidakpastian hukum sering kali menyebabkan konflik yang merugikan salah satu pihak.[8]

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari perkawinan campuran?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari perkawinan campuran.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek:

---

[8] Leonora Bakarbessy dan Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional.* Volume XVII No. 1 Februari 2012.

1. Akademik

   Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perkawinan dan pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran. Memberikan kontribusi akademis dalam bentuk analisis sistem hukum di Indonesia terkait perkawinan campuran dan status harta bersama, yang dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Mengembangkan teori-teori hukum terkait perlindungan hak dalam perkawinan campuran, seperti teori perlindungan hukum, hak milik, dan konflik hukum.

2. Sosial/Masyarakat

   Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran, mengenai pengaturan hukum atas harta bersama, pentingnya perjanjian pranikah, dan konsekuensi hukum yang timbul. - Menyediakan panduan praktis bagi pasangan dalam mengelola hak-hak hukum mereka, termasuk perlindungan atas kepemilikan properti dan hak tinggal bagi pasangan WNA. - Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki atau memperkuat regulasi terkait hukum perkawinan campuran di Indonesia. - Membantu praktisi hukum, seperti pengacara dan notaris, dalam memberikan pendampingan hukum kepada pasangan dalam perkawinan campuran.

3. Kelembagaan

   Memberikan kontribusi untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat peraturan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan lagi pemahaman tentang hukum yang berkembang saat ini.